

## **PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA**

**2019**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 102/PL.02.3-Kpts/64/Prov/III/2018 TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR 70/PP.02.3-Kpt/64/Prov/II/2018 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018**

**ABSTRAK :** Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 11 huruf h Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur meliputi menetapkan calon gubernur yang telah memenuhi persyaratan;

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Penggantian Bakal Calon atau Calon dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam hal berhalangan tetap/meninggal dunia; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 70/PP.02.3-Kpt/64/Prov/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur** ini adalah: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nornor 78 Tahun 2012; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nornor 1 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nornor 13 Tahun 2017

Memerhatikan Berita Acara Pleno KPU Provinsi Kaltim Nomor 61/PL.02.3-BA/64/Prov/III/2018 tanggal 7 Maret 2018 tentang Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tentang Penetapan Pasangan Calon Pengganti Calon Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018; Surat Keputusan Ketua KPU Provinsi Kalimantan Timur Nomor 101/PL.02.3-BA/64/Prov/III/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Pengganti Calon Wakil , Gubernur Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018.

**Dalam Keputusan Kpu Provinsi Kalimantan Timur Nomor 102/PL.02.3-Kpts/64/Prov/III/2018 Diatur Tentang :**

- 1. Menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 yang telah memenuhi persyaratan;**
- 2. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018.**

**CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 7 Maret 2018.**